

DAFTAR CALON SEMENTARA – DAFTAR CALON TETAP – PEDOMAN TEKNIS

2023

Kpt 1026 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 996 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR CALON SEMENTARA DAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketentuan yang

termuat pada Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; Kpt KPU No. 352 Tahun 2023; Kpt KPU No. 403 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan perubahan pedoman teknis penyusunan Daftar Calon Sementara dan penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 13 Agustus 2023.

- Lamp.: 136 hlm.